



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1153, 2020

KEMENDIKBUD. Pedoman Evaluasi Organisasi.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN EVALUASI ORGANISASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan perubahan pengaturan mengenai pedoman evaluasi organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1174);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1174) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Organisasi Tingkat Kementerian adalah evaluasi organisasi yang dilaksanakan oleh pimpinan unit utama.
2. Evaluasi Organisasi Tingkat Unit Utama, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah evaluasi organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

3. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Metode evaluasi menggunakan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi struktur organisasi dan dimensi proses organisasi.
- (2) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data.
- (3) Proses pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. populasi;
 - b. sampel; dan
 - c. responden.
- (4) Populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi seluruh unit utama, perguruan tinggi negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
- (5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. tim tingkat Kementerian; dan
 - b. tim tingkat unit utama, perguruan tinggi negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
- (6) Responden yang akan mengisi instrumen evaluasi organisasi yang terdiri dari unsur:
 - a. pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian untuk tingkat Kementerian; dan
 - b. tim tingkat unit utama, perguruan tinggi negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit

pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film yang terdiri dari unsur pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, pelaksana dibidang organisasi dan tata laksana di lingkungan unit utama, perguruan tinggi negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan menetapkan:
 - a. tim responden tingkat Kementerian; dan
 - b. tim responden tingkat unit utama, perguruan tinggi negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
- (2) Tim responden tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim responden tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian.
- (4) Pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengisi instrumen evaluasi organisasi melalui aplikasi evaluasi organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.